

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS

Oleh :

Lyta Berthalina Sihombing

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Lberthalina@gmail.com

Abstrak

Tanda tangan dalam sebuah akta notaris dalam beberapa waktu yang lalu berupa tanda tangan basah atau konvensional, namun dengan perkembangan zaman saat ini banyak sekali praktik tanda tangan yang berupa elektronik. Akta notaris dengan tanda tangan basah sudah diakui keabsahannya di mata hukum sedangkan akta notaris dengan tanda tangan yang berupa elektronik masih belum diakui keabsahannya sehingga perlu dianalisa terkait hakikatnya agar dapat menemukan argumentasi hukum sehingga tanda tangan elektronik dapat sejajar digunakan dalam sertifikat elektronik dalam hukum acara perdata. Kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik tersebut perlu dianalisa apabila terjadi sengketa antar pihak dari perjanjian elektronik dan juga kedudukan tanda tangan elektronik dapat atau tidaknya disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih belum diakui.

Kata Kunci: Tandatangan Elektronik, Akta Notaris.

1. PENDAHULUAN

Kemudahan dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan di banyak bidang, salah satunya ditandai oleh lahirnya internet sebagai pembawa sistem perekonomian dunia ke babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics*. Hal ini didasari dengan semakin maraknya kegiatan ekonomi yang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi, kolaborasi, koperasi dan transaksi ekonomi.

Kegiatan-kegiatan ekonomi ini secara langsung juga mempengaruhi bidang hukum kenotariatan. Dengan adanya internet sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi dalam bidang kenotariatan, maka lahirlah sistem baru dalam pelaksanaan kegiatan kenotariatan dalam bidang pembuatan kontrak jual beli. Hal ini selanjutnya diperkuat dengan akta atau sertifikat otentik dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian jual beli yang seharusnya dilakukan dihadapan pejabat berwenang dalam hal ini adalah pejabat notaris. Akan tetapi peran Notaris hanya sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap peristiwa hukum jual beli tersebut dalam akta atau sertifikat mengenai peristiwa jual beli itu.

Dalam suatu akta atau sertifikat perjanjian, tanda tangan merupakan bentuk dari persetujuan dari para pihak perjanjian mengenai isi perjanjian tersebut atau meletakkan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sebagai akta yang kemudian disahkan oleh pejabat notaris dengan ikut serta memberikan tanda tangan pada sertifikat atau akta tersebut, Dalam Pasal 1 Ordonansi 1867 No 29 juga mengatur bahwa surat yang dibuat di bawah tangan semestinya ditandatangani sehingga

dapat memenuhi syarat sebagai surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kelak di pengadilan. Secara elektronik, tanda tangan tersebut dapat berbentuk kode *barcode* dari para pihak termasuk pejabat notaris tersebut.

Menurut Yahya Harahap, bertitik tolak dalam praktik maupun Putusan *Hoge Raad* (HR), terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum antara lain:

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup;
3. Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan;
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Yahya Harahap sama sekali tidak menyebut tanda tangan digital sebagai tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum. Padahal jika dicermati sifat tanda tangan digital yang menggunakan nomor *Barcode* sehingga antara kunci privat hanya cocok dengan kunci privat pihak lain, yang telah diverifikasi lebih awal oleh pejabat notaris yang sudah terjamin kerahasiannya. Dalam konteks ini, sebuah tanda tangan elektronik akan menjadi alat bukti yang sempurna jika ia memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. *Reliable* atau dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat tanda tangan;

2. *Authentic* atau otentik. Hal ini terkait dengan identitas si pembuat, kewenangan, kedudukan hukum dan data user-nya;
3. *Integrity* yaitu terkait dengan keutuhan data yang dikirimkan;
4. Tidak dapat disangkal. Untuk itu si pembuat tanda tangan harus memastikan bahwa tanda tangan tersebut miliknya;
5. Bersifat rahasia (*confidential*).

Menurut Ahmad M Ramli pada umumnya tanda tangan digital menggunakan teknik kriptografi kunci publik, kunci simetrik dan sebuah fungsi hash satu arah. Patut dicatat bahwa tanda tangan digital bukanlah tanda tangan dari seseorang yang di-scan atau dimasukkan ke komputer menggunakan *stylus* atau *mouse*, tapi merupakan kumpulan dari kalkulasi-kalkulasi matematis untuk menyandikan data, yakni dengan kriptografi. Terminologi lain untuk *digital signature* adalah '*digitally ensured document*' agar maknanya tidak rancu. *Digital signature* dapat diibaratkan sebagai dokumen yang sudah 'dikunci' dan tidak bisa dimanipulasi isinya. Tanda tangan digital menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (*message*). Pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus menjaga kerahasiaan (*secrecy*) terhadap kunci tersebut. Salah satu algoritma yang terkenal dalam kriptografi simetris ini adalah *Data Encryption standard* (DES). *Public key cryptography*, atau dikenal juga sebagai kriptografi simetris, menggunakan dua kunci (*key*): satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan (*messages*) dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan secara matematis sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci pasangannya.

Pembahasan akan berfokus pada keabsahan tanda tangan elektronik dalam sebuah akta notaris dengan melihat dari dua sisi. Pertama untuk mengetahui hakikat tanda tangan elektronik (*digital signature*), sehingga dapat disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional. Kedua untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam transaksi elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. *Statute Approach* merupakan pendekatan dengan melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan

dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain (Marzuki, 2017, hal. 178). Sedangkan *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi konsep tersebut peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada (Marzuki, 2017, hal. 178).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanda tangan pada umumnya mempunyai arti yang lebih luas yaitu suatu kode atau tanda yang kegunaannya sebagai alat legalisasi dokumen yang ditandatangani sedangkan tanda tangan elektronik mempunyai arti yang lebih sempit yaitu penerapan sekumpulan teknik-teknik komputer terhadap suatu informasi yang berguna untuk menjaga keamanan dokumen (Abdul Kadir, 2000, hal. 38-39). Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan *digital signature* dibuat untuk memudahkan transaksi bisnis. Tanda tangan elektronik ini dipakai untuk mengesahkan dokumen. Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 82 Tahun 2012) menjelaskan tentang pengertian dari tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 1 angka 20 PP No. 82 Tahun 2012 menentukan pengertian Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Pasal 53 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012, menjelaskan bahwa:

- 1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - 7) identitas penanda tangan; dan
 - 8) keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- 2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma serta Teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya yang dapat mencegah adanya perubahan isi dokumen. Tanda tangan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU

ITE) dan Pasal 53 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012. Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa :

4. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 8. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
 9. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
 10. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
 11. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
 12. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
 13. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai hukum materiil dokumen elektronik yang menjadi sarana atau media dalam melakukan tanda tangan elektronik diatur dalam UU ITE pasal 1 angka 4, definisi dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE yang menyatakan:

Pasal 5:

- 10) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 11) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 12) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- 13) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - m. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - n. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Sesuai uraian-uraian di atas, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Jadi notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuatan suatu akta, dengan menambahkan tandatangan seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggungjawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu. Pendapat lain tentang pengertian akta menurut A. Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Soebekti, 1996, hal. 26).

Akta notaris sesuai Pasal 1 angka 7 UU JN adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pasal 1868 KUHPerdara menegaskan yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terkait apa

yang termuat dalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya artinya dengan adanya akta tersebut maka akta tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk menunjangnya.

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essential, ketidakmemihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada para kliennya, yaitu suatu credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini (Budiono, 2015, hal. 281). Menurut Habib Adjie, berkaitan dengan produk notaris yaitu akta otentik, sejauh mana diperlukan sebagai pengamannya menggunakan *barcode* dapat digunakan pada minuta dan salinan akta notaris yang memiliki bobot hukumnya dan nilai ekonominya tinggi sehingga seimbang dengan mahalnnya teknologi yang terdapat dalam *barcode* tersebut. Tujuan penggunaan *barcode* yang semula diterapkan dalam dunia perdagangan barang, saat ini juga sudah bisa dicoba untuk digunakan sebagai pengaman pada minuta dan salinan akta notaris, yang mana memang tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta notaris (Adjie, 2018, hal. 4).

Huddhan dan Budhivaya dalam jurnal komunikasi hukum menuliskan bahwa fungsi *barcode* bagi notaris adalah sebagai identitas untuk mengetahui bahwa akta tersebut memang benar-benar akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Apabila suatu saat akta tersebut diperlukan, maka para pihak atau Notaris lain yang mempergunakan akta tersebut tentunya dapat melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa betul akta itu akta yang dibuat rekan Notaris. Sistem *barcode* dapat diterakan pada minuta dan salinan akta sebagai pengaman. Tujuannya adalah sebagai penanda keaslian dari minuta dan salinan akta, dan juga sebagai pengaman bahwa benar produk hukum tersebut adalah produk yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang bersangkutan dan berisi data tertentu yang sudah disimpan dalam sistemnya itu. Tujuan dibuatnya akta notaris adaah agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang dituangkan ke dalam akta notaris (Huddhan dan Budhivaya, 2018, hal. 109).

Pasal 1 angka 8 UU JN menjelaskan minuta akta adalah asli akta notaris, dan angka 9 Salinan akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya". Sedangkan pada Pasal 44 dijelaskan segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandad tangan dengan menyebutkan alasannya.

Pengertian *barcode* adalah suatu kumpulan data optik dan informasi yang terbacakan mesin (*machine readable*) dalam format visual yang tercetak, umumnya *barcode* berbentuk garis-garis vertical tipis tebal yang terpisah oleh jarak tertentu. *Barcode* mengumpulkan data dari lebar garis dan spasi garis parallel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D (1 dimensi). Namun, sudah ada beberapa variasi berbentuk pola-pola tertentu, lingkaran konsentris, atau tersembunyi dalam sebuah gambar. *Barcode* dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca optic yang disebut *barcode reader* yang pada prinsipnya *barcode reader* hanya sebuah alat input biasa seperti halnya keyboard atau scanner tapi peran manusia sebagai operator sangat minimum. Seiring dengan pesatnya penggunaannya, *barcode* tidak hanya bisa mewakili karakter angka saja tetapi sudah meliputi seluruh kode ASCII, kebutuhan akan kombinasi kode yang lebih rumit inilah yang kemudian melahirkan inovasi baru berupa kode matriks dua dimesi (2D *barcodes*) yang berupa kombinasi kode matriks bujur sangkar (Saghranie, kemenperin.go.id).

Selain penggunaan *barcode* untuk menjamin keamanan minuta maupun salinan akta, dalam perkembangannya sekarang terdapat pengaturan mengenai tandatangan elektronik atau *digital signature* yang menurut UU ITE dan Peraturan Pemerintah lainnya dapat berlaku secara sah dan mengikat secara hukum tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang. Mengenai tanda tangan diatur dalam KUHPerdata dalam Buku Keempat Bab II tentang Pembuktian dengan Tulisan yaitu pada Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan suatu keabsahan tanda tangan sebagai berikut:

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu."

Sehingga suatu tandatangan yang dibubuhkan oleh seseorang dapat merubah kedudukan suatu surat di bawah tangan menjadi akta autentik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan didalamnya. Selanjutnya, dalam hal tandatangan elektronik terkait dengan jabatan seseorang sebagai notaris maka belum ada Undang-Undang yang mengatur secara ekspilisit namun jika dilihat dari penjelasan diatas maka suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 53 PP PSTE tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Notaris dalam praktek harus mengikuti perkembangan jaman terlebih dalam Pasal 15 ayat (3) UU JN menegaskan bahwa notaris mempunyai

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU JN,

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Oleh karena itu, dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan *cyber notary*. Sehingga, dalam praktek nantinya sangat dimungkinkan atau terdapat peluang penggunaan *digital signature* dalam akta autentik. Salah satu contoh penerapan *cyber notary* yang diatur dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi. Namun, secara praktik adanya ketentuan ini akan berbenturan dengan ketentuan dalam UU JN karena menurut Pasal 1 angka 7 UU JN akta notaris harus dibuat oleh atau dihadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menegaskan kewajiban notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sehingga dari Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat disimpulkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal akta dibuat oleh atau dihadapan notaris dan ditandatangani langsung pada saat akta dibacakan oleh penghadap, saksi dan notaris. Dalam hal, ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana terdapat dalam pasal 16 ayat (9) UU JN. Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

Akta notaris dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta *partij* (para pihak langsung berhadapan dengan notaris dan pihak tersebut yang tanda

tangan akta) dan akta *relaas* (menceritakan suatu kejadian dan notaris yang menandatangani). Akta *partij* belum bisa menerapkan tanda tangan elektronik karena terkendala masalah belum tersedianya suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya. Selanjutnya terkait dengan masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta. Selain itu juga terkendala masalah tempat pelaksanaan. Sehingga, selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi maka tanda tangan elektronik dalam akta notaris belum bisa diberlakukan. Penggunaan *digital signature* atau tandatangan elektronik masih dimungkinkan dalam akta *relaas*. Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diadakan dengan metode *video conference* yang diatur dalam Pasal 77 UU PT sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut (Hukumonline, 2019).

Dengan demikian dalam hal terjadi sengketa antara para pihak terkait dengan akta notaris, maka penyelesaian sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian masing-masing pihak yang bersangkutan atau yang membuat perjanjian, bisa dibantu oleh pejabat yang berwenang seperti Notaris dengan membuat akta otentik dan pelaksanaannya bisa diselesaikan dengan cara damai baik-baik. Tetapi apabila pihak yang dirugikan merasa cara damai tidak memungkinkan maka dapat mengajukan gugatan, menurut Pasal 120 HIR untuk mengajukan gugatan bisa diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bila secara tertulis, berlaku mekanisme sebagai berikut:

- j. Dibuat secara tertulis oleh penggugat (atau pihak yang dirugikan dari perjanjian yang sudah disepakati) atau kuasanya;
- k. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- l. Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol/domo;
- m. Diantumkan tanggal gugatan dan diberi materai;
- n. Dibuat dalam beberapa rangkap (aslinya untuk Pengadilan Negeri, salinannya untuk penggugat dan tergugat).

Bila secara lisan, berlaku mekanisme sebagai berikut:

17. Penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjelaskan duduk perkaranya/persoalannya.
18. Penjelasan penggugat tadi dicatat oleh Panitera Pengadilan.
19. Kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada penggugat.
20. Selanjutnya diajukan atau diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri.
21. Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab perkara tersebut), menandatangani

catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Persyaratan mengenai isi gugatan berupa identitas para pihak, fundamentum petendi (posita) dan petitum atau gugatan. Perjanjian dengan transaksi elektronik sangat rawan akan penipuan dan pemalsuan maka para pihak atau pelaku transaksi harus benar-benar yakin akan identitas masing-masing para pihak atau pelaku transaksi dan menjalin kesepakatan melakukan perbuatan hukum. Pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi atas kerugian tersebut, setelah surat gugatan dibuat dan ditandatangani, selanjutnya penggugat memasukkan surat gugatan disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Salinan gugatan dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat Bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri. Saat memasukkan gugatan, penggugat harus membayar biaya perkara yaitu biaya pemanggilan, biaya kepaniteraan dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dapat disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional apabila tanda tangan elektronik dibuat sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat dikatakan sah secara hukum karena tanda tangan elektronik diterapkan untuk memudahkan adanya transaksi bisnis.

Penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam akta notaris khususnya *akta partij* masih belum dapat dimungkinkan karena terkendala beberapa masalah yaitu: pertama, belum tersedianya suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya. Kedua, terkait dengan masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta, dan yang ketiga juga terkendala masalah tempat pelaksanaan. Selama ketiga hal tersebut belum terpenuhi maka tanda tangan elektronik dalam akta notaris belum bisa diberlakukan. Penggunaan *digital signature* atau tandatangan elektronik masih dimungkinkan dalam akta *relaas*, misalnya pada akta Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diadakan dengan metode *video conference* yang diatur dalam Pasal 77 UU PT. Penggunaan *digital signature* sendiri juga tidak dimungkinkan karena dalam segi hukumnya sendiri belum memungkinkan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris karena didalam UU JN masih terdapat beberapa syarat mutlak suatu akta autentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa akta notaris harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Selain UU JN, UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE juga menegaskan bahwa dokumen yang dibuat

dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Oleh karena itu, terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut bukan lagi menjadi akta autentik melainkan menjadi akta di bawah tangan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan revisi terhadap UU JN, UU ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat terjadi sinkronisasi antara hukum-hukum yang mengatur mengenai akta autentik sehingga, penggunaan *digital signature* atau dokumen-dokumen elektronik lainnya dapat diterapkan dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Barcode Pengaman Hakiki Akta Notaris*. Makalah, disampaikan pada Seminar Pembuatan Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta. Universitas Narotama, Surabaya, 24 Februari 2018.
- Daulay, Sere Saghranie, Hubungan Barcode dengan Produk Industri Sebagai Standar Perdagangan Produk Industri Masa Kini. Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri. <https://kemenperin.go.id>.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hasanah, Sovia. Mei 2019. Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).
- Hudzaifah, Husnul. 2015. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *E-journal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, Mei 2015*.
- Kadir, Abdul. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Karuniawan, Huddhan Ary dan Budhivaya, I.A. 2018. Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018*.
- M. Ramli, Ahmad, Dkk. 2007. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. LN RI Tahun 2012 Nomor 189, TLN RI Nomor 5348.
- Soebekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2018. LN RI Tahun 2014 Nomor 3, TLN RI Nomor 5491. Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN RI Tahun 2016 Nomor 251, TLN RI Nomor 5952.